

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR
ILLEGAL DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Tommy Wijayanto

NPM : 41151010110026

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Dibawah Bimbingan :

Dewi Rohayati, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

ABSTRAK

Pertambangan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan negara, kegiatan pertambangan khususnya dalam hal ini pertambangan pasir haruslah dimanfaatkan dengan baik dan benar agar kegiatan tersebut tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, praktek pertambangan sering kali dilakukan secara *illegal*, hal ini berpengaruh terhadap penanggulangan dari dampak negatif akibat eksploitasi sumber daya alam tersebut, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana pertambangan *illegal* khususnya pertambangan pasir dan upaya pemerintah dalam mencegah dan pemberantasannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir *illegal* berikut dengan upaya pencegahan dan pemberantasannya pada kasus pertambangan pasir *illegal* yang terjadi di Kabupaten Garut Kecamatan Tarogong Kaler. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, yaitu studi kepustakaan.

Kesimpulan penulis menunjukkan bahwa adanya pertambangan pasir secara *illegal* memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu adanya kerusakan ekologi bagi daerah sekitar, adanya pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, kerusakan alam yang parah berpengaruh pada kelestarian lingkungan sehingga potensi bencana alam yang tidak dapat diduga oleh masyarakat sekitar sewaktu-waktu bisa terjadi, area bekas pertambangan dibiarkan begitu saja, membahayakan bagi masyarakat sekitar, bahkan dimungkinkan terjadi sengketa lahan pertambangan pasir *illegal* dengan masyarakat sekitar serta koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah kurang baik. Undang-Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya-upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas pertambangan pasir *illegal* sebagai upaya penanggulangan bagi lingkungan yaitu adanya pengawasan dari badan pemerintah terkait terhadap aktivitas penambangan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya penambangan pasir *illegal* sedangkan upaya pemberantasannya yaitu dengan memberlakukan sanksi teguran, sanksi administratif, pada sanksi pidana sampai pada penjatuhan hukuman.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”.

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. Prn. Dr. H.R. A.R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III sekaligus Dosen Wali Penulis Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Riyanto S. Akhmadi S.H., M.H. yang telah memberikan doa dan motivasinya kepada penulis.
11. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi keberanian demi terciptanya penulisan tugas akhir ini.

12. Bapak Joko T. Suroso S.H., S.E.,M.H.MBA yang menjadi motivator penulis untuk meraih cita-cita.
13. Bapak Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., Arb yang telah memberikan ilmu kepada penulis
14. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Sahabat Wiki Windari, terimakasih atas dukungan tenaga dan pemikiran serta waktu selama berdiskusi.
16. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 Universitas Langlangbuana Bandung, Kuraliyadi, edi Gunawan, Ridwan Darmawan, Ega Permana, Reza Budi Oktaviane, Fetra, Gabriel, Lukas bwariat, M. Iqbal Dwi Laksono, Rizky Adiguna, Surahman, Ruli permadi, Fatia Kemalayanti, Riani Puteri,ella Alipah Laelani, Novi, Daud Yusuf, Jaka, Nunik, Herlambang, Adi Solhan, Fajar Hidayat.
17. Sahabat seperjuangan Panji, Ipang, Kodel, Norisko, Natasha, Agung, Danies, Dwi, Glorius FC dan Angkatan 2012.
18. Sahabat serta Keluarga kedua dari CBR Club Bandung yang telah memberikan banyak motivasi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
19. Terimakasih kepada Rico L Tobing, Ikhsan kamil, Deri Febrian, Bani Aburachim, Suryadilaga, Adi Nugraha Fuadi, Rendri Herdian, Jessica Angela Nathania Gultom, Yuliadiani, rahmad

Nur Amanah, Julius Pardomuan Sianutri, Eryando, Mochamad Ramdan, Susi, Fitria, Fitri, Rismawati.

20. Terimakasih kepada Ardi Wijaya, Amwal, Aristo, Imeh yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayah **As'atul Muhaimin** dan Mama **Sugiarti**, Kakak-Kakak terhebat **Titik Indarawati**, **Amin Sugianto**, **Muhammad Ari Kristiono**, adik **Aprianto**, dan keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan do'a yang tulus serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Amin.

Bandung, november 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

PERTAMBANGAN PASIR *ILLEGAL*

A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Pengertian Pertambangan <i>Illegal</i>	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	32
B. Lingkungan Hidup.....	39
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	39
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	40

3. Asas-Asas Hukum Pertambangan.....	43
4. Tempat Pengaturan Bahan Galian.....	44
C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pertambangan <i>Illegal</i>	47

**BAB III KASUS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR *ILLEGAL*
DI KABUPATEN GARUT**

A. Tindak Pidana Pertambangan Pasir <i>Illegal</i> Oleh Oknum Perusahaan Di Kecamatan Tarogong.....	57
B. Tindak Pidana Pertambangan Pasir <i>Illegal</i> Oleh Oknum Perorangan Di Kecamatan Samarang.....	58

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR
ILLEGAL DI DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Dampak Pertambangan Pasir <i>Illegal</i> Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	60
B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir <i>Illegal</i> Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertambangan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan negara, termasuk di dalamnya adalah pertambangan rakyat, dalam rangka menunjang kehidupan bangsa yang memberikan kesejahteraan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan khususnya dalam hal ini pertambangan pasir haruslah di manfaatkan dengan baik dan benar agar kegiatan tersebut tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasilnya pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt, timah.
2. Golongan B atau bahan galian vital, yang termasuk bahan galian vital yaitu: besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, antimon, bismut, ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal, kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, belerang.
3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halite*), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsite, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah dapat membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan mendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan karena, perusahaan pertambangan akan membawa serta merta arus investasi, membongkar isolasi warga, dan membuka akses masyarakat terhadap dunia luar.

Kehadiran perusahaan pertambangan, akan mendukung dibangunnya berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi namun, pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut masih belum merata, Hal tersebut sudah seharusnya dibenahi, karena sering kali dilupakan.

Kemudian Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana¹⁾

Kegiatan pertambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja dalam

¹⁾ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 2005, hlm.389-399.

jumlah yang banyak dan keuntungan bagi Kabupaten atau Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain.

Bagi Negara berkembang, seperti Indonesia, praktek pertambangan seringkali dilakukan secara liar, hal ini berpengaruh terhadap penanggulangan dari dampak negatif akibat eksploitasi sumber daya alam berupa kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki. Dengan demikian, degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi di negara berkembang akan lebih parah dibandingkan negara maju.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).

Dijelaskan dalam Pasal1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat di mana manusia melakukan seluruh aktifitas di dalam kehidupan sehari-hari, tempat manusia mencari makan, minum serta kebutuhan manusia dan tanpa disadari betapa pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. Manusia seharusnya lebih menjaga dan melestarikannya dengan baik, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan merupakan bagian terpenting yang tidak terlepas dari kehidupan manusia.

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dewasa ini kejahatan lingkungan sering terjadi, namun semua itu tidak di sadari. Misalnya pada pertambangan yang merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.²⁾ Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di

²⁾ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan *illegal* juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.

Kasus pertambangan yang berdampak pada perusakan lingkungan di Indonesia yang memperlihatkan bentuk-bentuk kejahatan lingkungan, antara lain pertambangan pasir *illegal* di Kabupaten Garut Kecamatan Tarogong Kaler yang dilakukan oleh oknum perusahaan pertambangan mengakibatkan masalah lingkungan yaitu lubang-lubang bekas galian yang berbahaya membentuk lokasi tambang pasir juga berpotensi menimbulkan bencana karena, para pengusaha tidak memperhatikan aspek keamanan dalam penambangan pasir ini. Seperti halnya yang terjadi di kecamatan Samarang, pengerukan pasir yang berlebihan mengakibatkan adanya pencemaran mata air sungai Cimanuk dan merusak hutan sekitar.

Berdasarkan kasus pertambangan yang berdampak pada perusakan lingkungan yang memperlihatkan kejahatan lingkungan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Hal yang mendasar dalam kegiatan pertambangan di Indonesia sulit diberantas diakibatkan oleh beberapa faktor, terkait dari segi budaya masyarakat itu sendiri ataupun penegakan hukum yang masih belum maksimal.

Kenyataannya kegiatan penambangan pasir di Jawa Barat masih saja terus berlangsung terutama di daerah Garut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak hukum pertambangan pasir *Illegal* di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan pasir *Illegal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum terhadap pelaku pertambangan pasir *Illegal* di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pertambangan pasir *Illegal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian pada umumnya diharapkan akan mempunyai kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penegakan hukum pidana lingkungan hidup, khususnya pengembangan ilmu hukum lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan

lingkungan hidup dan memberikan data serta informasi mengenai tindak pidana pertambangan pasir *Illegal* di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁾

Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana.

Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa.

Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat mengutamakan kepentingan masyarakat bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan,

³⁾ Kaelan, *Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2004, hlm. 160-161.

hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁾

Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, meliputi: ⁵⁾

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat) ;
2. Hal yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas: ⁶⁾

⁴⁾ Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Muhammadiyah*, Surakarta, 2005, hlm. 171.

⁵⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 24-25.

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 130-131.

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan *Illegal* dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁷⁾

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan melakukan:⁸⁾

⁷⁾ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 29-30

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Di samping kewajiban itu, pelaku pertambangan juga dilarang:⁹⁾

- a. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.

Semua kewajiban itu harus dipenuhi oleh pelaku pertambangan dan larangan tersebut harus ditaatinya. Seperti di ketahui pertambangan khususnya pertambangan pasir pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijakan lingkungan di Indonesia. Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrument kebijaksanaan. Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 8.

penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pertambangan pasir *Illegal*, sanksi tersebut terdapat pada Pasal 80 yang berbunyi :

Ayat (2) : Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 98 yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 aya (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Instrument hukum kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah melalaui berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan.¹⁰⁾

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan, dengan berpegang pada segi-segi yuridis,¹¹⁾ Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yuridis Normatif juga merupakan Penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.

¹⁰⁾ Siti Sundari Rangkuti, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2003, hlm. 2.

¹¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 97.

Data kepustakaan yang di peroleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bidang hukum lainnya yang relevan.

Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹²⁾

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan bahan hukum sebagai salah satu alat untuk mengkaji dan meneliti masalah hukum yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan pasir *Illegal* guna memperoleh data penelitian.

Sehubungan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data sekunder yang digunakan meliputi:

¹²⁾ Armirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Huku*, raja grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis, buku-buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, surat kabar, internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian,

dengan mempergunakan cara studi dokumen.¹³⁾

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis normatif kualitatif, suatu analisa yang memahami suatu kebenaran suatu kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan yang satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.¹⁴⁾

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, peneliti akan memberikan secara garis besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap bab dari skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I bab pendahuluan ini, mencakup latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini mencakup teori-teori yang melandasi penelitian hukum, Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Pasir *Illegal*, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana,

¹³⁾, Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹⁴⁾, Winarno Surakhmad. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Tarsito Bandung, 1998, hlm. 16.

Pengertian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Asas-Asas hukum Pertambangan, Tempat Pengaturan Bahan Galian, Kewenangan Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan pertambangan *Illegal*.

BAB III Bab ini mencakup kasus tentang Pertambangan pasir *Illegal* yang dilakukan oleh oknum perusahaan dan perseorangan beberapa kecamatan di kabupaten Garut

BAB IV Bab ini mencakup hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu dampak pertambangan pasir *Illegal* terhadap lingkungan di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan pasir *Illegal* berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V Bab ini mencakup , berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian atau jawaban penelitian secara ringkas dan jelas sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN

PASIR *ILLEGAL*

A. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dalam hukum pidana, berbicara mengenai tindak pidana, dikenal istilah "*strafbaarfeit*", istilah ini dikenal dalam *Wet boek van strafrecht* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁵⁾

Istilah yang paling populer memakai istilah "Tindak Pidana" apabila kita perhatikan buku-buku mengenai hukum pidana, juga dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana pada umumnya menggunakan istilah yang sama.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan resmi dari Tim Penerjemah Badan Hukum Nasional Departemen

¹⁵⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika jakrta 2005, hlm 7.

Kehakiman yang memakai istilah “tindak pidana” dengan alasan sebagai berikut :¹⁶⁾

- a. penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah “tindak pidana” ;
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana” ;
- c. para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah “perbuatan pidana” ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah “tindak pidana”.

Moeljatno menganggap istilah “tindak pidana” kurang tepat, dan lebih tepat menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹⁷⁾

- a. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa seseorang menimbulkan “*handeling*” atau “*gedrading*” seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam ;
- b. Perkataan “tindak” berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku ;
- c. Perkataan “perbuatan” sudah lajim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya. Dan juga istilah seperti perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

¹⁶⁾. Tim Penerjemah BPHN Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang hukum pidana*, hlm. 10.

¹⁷⁾. Moeljatno, *op cit*, hlm 8.

Berkaitan dengan apa yang dimaksud atau apa arti dari perbuatan pidana atau tindak pidana itu, maka kita dapat menemukan dari beberapa pandangan para ahli, antara lain :

a. Simon, mengemukakan

“*starfbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.¹⁸⁾

b. Moeljatno, mengemukakan

“*starfbaarfeit*, atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁹⁾

c. Van Hammel mengemukakan

“*starfbaarfeit*, atau kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁰⁾

d. R. Tresna mengemukakan

“*starfbaarfeit* atau peristiwa pidana, adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia,

¹⁸⁾, *Ibid*, hlm. 1.

¹⁹⁾, *Ibid*.

²⁰⁾, *Ibid*.

yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²¹⁾

e. Wirjono prodjodikoro mengemukakan

“*starfbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.²²⁾

f. JE.Jonkers dalam Bambang Poernomo mengemukakan bahwa :

1) “*starfbaarfeit* adalah suatu kejadian *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

2) *starfbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²³⁾

Walaupun demikian untuk istilah “tindak pidana” diterjemahkan dengan banyak arti, dalam beberapa penjelasan pendapat para ahli istilah tersebut mengandung pengertian “kelakuan atau tingkah laku” sehingga penjelasan tersebut dapat dirinci secara satu persatu yang akhirnya dapat disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

²¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1959, hlm. 27.

²²⁾ *Ibid*

²³⁾ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 91.

2) Pengertian Pertambangan *Illegal*

Berdasarkan terminologi, pengertian *illegal* berarti tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum, sementara pertambangan atau penggalian merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi, definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Jadi Pertambangan *illegal* adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Jadi legal dan *illegal* dibedakan pada ada tidak adanya izin.

Untuk melakukan suatu pertambangan legal, Indonesia memiliki substansi kontrak yang telah di persiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dengan calon penanaman modal. Substansi dari kontrak karya tersebut adalah sebagai berikut :²⁴⁾

1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya
2. Subjek hukum yaitu pemerintah dan penanaman modal
3. Definisi yaitu pengertian perusahaan afiliasi, perusahaan subsidair, pengusaha, individu asing, mata uang asing, mineral-

²⁴⁾ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 226

mineral, penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah pertambangan, pemerintah, menteeeri, rupiah, mineral ikutan, penambangan, pemanfaatan lingkungan hidup, pencemaran, kotoran, dan wilayah proyek.

4. Penunjuk dan tanggung jawab perusahaan.
5. Modus operandi yaitu memuat tentang kedudukan perusahaan, yurisdiksi pengadilan, kewajiban perusahaan untuk menyusun program, mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen, serta administrasi, yang dianggap perlu.
6. Wilayah kontrak.
7. Periode penyelidikan umum.
8. Periode eksplorasi.
9. Laporan dan deposito jaminan.
10. Periode studi kelayakan.
11. Periode konstruksi.
12. Periode operasi.
13. Pemasaran
14. Faisilitas umum dan re-ekspor
15. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan

16. Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja.
17. Hak-hak khusus pemerintah.
18. Ketentuan-ketentuan kemudahan.
19. Keadaan memaksa (*force majeure*).
20. Kelalaian.
21. Penyelesaian sengketa.
22. Pengakhiran kontrak.
23. Kerjasama para pihak.
24. Promosi kepentingan nasional.
25. Kerja sama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan.
26. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
27. Pengembangan kegiatan usaha setempat.
28. Ketentuan lain-lain.
29. Pengalihan hak.
30. Pembiayaan.
31. Jangka waktu
32. Pilihan hukum.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996, persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi perusahaan pertambangan adalah sebagai berikut :²⁵⁾

- a. Kontrak Karya (KK), luas wilayah tidak boleh melebihi 250.000 ha.
- b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 ha.
- c. Kuasa Pertambangan (KP), Penyelidikan Umum, Luas wilayah tidak boleh melebihi 25.000 ha.
- d. kuasa pertambangan (KP), Eksplorasi luas wilayah tidak boleh melebihi 10.000 ha.
- e. Kuasa Pertambangan (KP), Eksploitasi luas wilayah tidak boleh melebihi 5.000 ha.

Intisari Kontrak Karya dan Perjanjian Karya adalah Perusahaan Pertambangan Batu Bara merupakan suatu ketentuan khusus yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Pasal 1, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 226

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Pasal 19 menyebutkan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Telah dipaparkan bahwa penjelasan dari para ahli mengenai tindak pidana dapat diuraikan satu persatu yang akhirnya dapat di katakan sebagai unsur-unsur dari tindak pidana. Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan antara lain : ²⁶⁾

- a. Menurut Moeljatno
 1. Unsur-unsur formil
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Perbuatan itu di larang oleh suatu aturan hukum;
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
 2. Unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.
- b. Menurut Rancangan KUHP Nasional
 1. Unsur-unsur formil
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu dilakukan dan tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana;
 2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak patut dilakukan.

²⁶⁾ Sofyan Sastrawidjaja, *hukum pidana I*, CV. Armo, Bandung, 1990, hlm. 181

Perbuatan yang memenuhi perumusan undang-undang tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan ilmu hukum pidana, kita mengenal unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam antara lain unsur objektif dan unsur subjektif.

a. unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku tindak pidana. P.A.F Lamintang mengemukakan :

“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.²⁷⁾

Unsur objektif meliputi :

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh –Pasal 338 KUHP; Menganiaya – Pasal 351 KUHP; Mencuri –Pasal 362 KUHP; Menggelapkan – Pasal 372 KUHP dan lain-lain. Dan pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada satu pemufakatan jahat, adanya untuk melakukan kejahatan tertentu –Pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi,

²⁷⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 184.

ahli atau juru bahasa –Pasal 224 KUHP; tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut –Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat didalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil, misalnya : pembunuhan –Pasal 338 KUHP, penganiayaan –Pasal 351 KUHP, penipuan –Pasal 378 KUHP, dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan Hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wedderechtelijk*) (*rechtsdriigheid*) meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan –Pasal 333 KUHP, untuk dimilikinya secara melawan hukum –Pasal 362 KUHP, dengan melawan hukum menghancurkan –Pasal 406 dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan sesuatu dapat memperoleh sifat

tindak pidananya itu memerlukan sesuatu hal-hal yang objektif yang menyertainya seperti penghasutan –Pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan –Pasal 563 KUHP, mabuk –Pasal 536 KUHP. Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum. Melarikan wanita belum dewasa –Pasal 332 KUHP, ayat (1) butir 1 KUHP, tindakan pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tua atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain daripada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti : kejahatan jabatan –Pasal 413-437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai Negeri, pembunuhan anak sendiri –Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan ibunya; merugikan para penagih –Pasal 396 KUHP, harus dilakukan oleh pengusaha.

Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal yang terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu maka ancaman pidananya diperberat, seperti kemerdekaan seseorang –Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, ayat (1) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman

pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun, ayat (2) dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi paling lama 12 tahun, ayat (3) penganiayaan –Pasal 351 KUHP ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, ayat (1) apabila penganiayaan mengalami luka-luka berat maka ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun, ayat (2) jika mengakibatkan mati akan diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun, ayat (3) dan lain-lain.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya : dengan sukarela masuk tentara Negara asing yang diketahui bahwa Negara itu akan perang dengan Indonesia pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang sebagaimana diatur dalam –Pasal 123 KUHP, tidak melaporkan kepada pihak berwajib atau kepada orang yang terancam jika kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu (pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu dapat dilakukan –Pasal 164 dan 165 KUHP dan lain-lain.

Tindak pidana-tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voormaaarden van strafbaarheid*) tersebut diatas, apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka tindakan pidana-tindakan pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak ada, maka tindakan pidana pun tidak akan terjadi, demikian dengan

percobaan tindak pidana-tindak pidana itu, karena sifat membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

b. Unsur subjektif

unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subjektif meliputi :

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat pada KUHP yaitu : melanggar kesusilaan –Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan –Pasal 333 KUHP dan sebagainya.

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat pada KUHP yaitu : dirampas kemerdekaan –Pasal 334 KUHP, menyebabkan mati –Pasal 359 KUHP dan sebagainya.

3) Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat pada percobaan (*poging*) –Pasal 53 KUHP.

4) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini terdapat pada KUHP yaitu : pembunuhan dengan rencana –Pasal 342 KUHP.

6) perasaan takut (*vress*)

Hal ini terdapat pada KUHP, membunuh anak sendiri –Pasal 341 KUHP dan sebagainya.

4) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*” yang menjurus

kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁸⁾

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹⁾ Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Berdasarkan pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³⁰⁾

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut

²⁸⁾, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada hari jumat tanggal 09 september 2016 pukul 16.30 WIB.

²⁹⁾, Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11.

³⁰⁾, Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 1987. Hal 75.

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna maka terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.³¹⁾

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat persamaan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.³²⁾ Orangny yang “*aansprakelijk*” atau “*verantwoordelijk*”, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif.

³¹⁾, Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

³²⁾, DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131

Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :³³⁾

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I ... Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”.

³³⁾ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 79

Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁴⁾

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

³⁴⁾, *Ibid*, hlm. 80

Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*)? Kalau benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundang-undangan dibawah ini :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- d. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan.

Dari masing-masing undang-undang tersebut dapat dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban

pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

Baik negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.³⁵⁾ Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.

berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.³⁶⁾ Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.³⁷⁾

Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

³⁵⁾ Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm 260

³⁶⁾ Dr. Choerul Huda, SH. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 62

³⁷⁾ *Ibid* hal 63

B. Lingkungan Hidup

1) Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berasal dari kata *lingkungan* dan *hidup*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan terbitan Balai Pustaka tahun 1989, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawaan dan sebagainya), yang termasuk didalamnya; sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Guna memperoleh gambaran tentang pengertian lingkungan hidup, berikut pemaparan para pakar lingkungan hidup.

1. Otto Soemarwoto, seorang pakar lingkungan yang terkemuka mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut : lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

2. Emil Salim, menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.
3. NHT.Siahaan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau mahluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

2) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup memiliki asas dan tujuan, asas pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang dikehendaki adalah;

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;

- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat agar asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana, sementara itu agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai hak, kewajiban dan kewenangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup maka dibentuklah suatu peraturan yang menjelaskan ketiga hal tersebut, diantaranya.

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemarannya;
- b. setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut diharapkan pula dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan mempunyai minat dibidang lingkungan hidup karena itu pengelolaan lingkungan hidup menjadi beban dan usaha bersama rakyat dan pemerintah.
- c. setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan

seimbang untuk memunjang pembangunan yang berkesinambungan, oleh karena itu setiap orang yang menjalankan bidang usaha diwajibkan mengambil tindakan pencegahan guna menangkai terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka pihak pencemar/perusak tersebut bertanggungjawab untuk memulihkan kembali lingkungan hidup yang tercemar atau rusak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam bidang hukum lingkungan yakni *the polluter must pay principle*;

- d. pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan sifat dan hukum lingkungan itu sendiri yang bagian besarnya merupakan bagian daripada hukum pemerintahan (*bestuur recht*)
- e. menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya-upaya pencegahan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- f. Dalam lingkup pergaulan dunia, yaitu dalam hubungan internasional diupayakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang mendukung kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup manusia, hal ini sesuai dengan deklarasi Stockholm yang telah dibahas terdahulu, yang pada

pokoknya menekankan bahwa kewajiban perlindungan dan pengembangan lingkungan merupakan tanggungjawab segala bangsa.

- g. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut adanya keterpaduan pelaksanaan pada tingkat nasional serta koordinasi pelaksanaan secara sektoral pada tingkat nasional serta koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah, sehingga merupakan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

3) Asas-asas Hukum Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan berikut penjelasan asas-asas hukum pertambangan yang meliputi :

1. Asas manfaat

Asas manfaat merupakan asas, di mana di dalam pengusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan/digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia.

2. Asas pengusahaan

Asas pengusahaan merupakan asas, di mana dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum pertambangan indonesia dapat diusahakan secara optimal.

3. Asas keselarasan

Asas keselarasan merupakan asas, dimana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia.

4. Asas partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas, dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

5. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas, dimana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding, berembuk) dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengertian Pertambangan Rakyat dapat kita baca dalam pasal 1 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pertambangan rakyat adalah sebagai berikut.

Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian.

4) Tempat Pengaturan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Bahan galian dapat digolongkan menjadi tiga golongan diantaranya :

1. Bahan galian strategis;
2. Bahan galian vital; dan
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategi dan vital .

Penggolongan bahan galian ini berdasarkan pada :

1. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
2. Terdapatnya suatu bahan galian dalam alam;
3. Penggunaan bahan galian bagi industri;
4. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
5. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan ; dan
6. Penyebaran pembangunan di daerah (lihat Peraturan pemerintah

Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian).

Bahan Galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan dan perekonomian negara. Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, ditentukan golongan bahan galian strategis yaitu ;

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
2. Bitumen padat;
3. Antrasit, batu bara, batu bara muda;

4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya;
5. Nikel, kobal; dan
6. Timah.

sedangkan bahan galian vital (bahan galian B) yaitu :

1. besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, tita;
2. bauksit, tembaga, timbal, seng;
3. emas, platina perak, air raksa, intan;
4. arsen, antimon, bismut;
5. yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
6. berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
7. kriolit, flourspar, barit;
8. yodum, brom, klor, belerang.

dan bahan galian tidak termasuk golongan strategis dan vital (bahan galian c) yaitu :

1. nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai untuk campuran pupuk HNO_3 , pospat-pospat, garam batu;
2. asbes, talk, mika, grafit magnesit;
3. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4. batu permata, batu setengah permata;
5. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6. batu apung, tras, absidan, perlit, tanah diatome, tanah serap;
7. marmer, batu tulis;

8. batu kapur, dolomit, kalsit;
9. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung, unsur mineral golongan golongan a dan b dalam jumlah yang berarti.

C. Kewenangan Pemerintah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pertambangan *Illegal*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah tercantum pada Pasal 63 ayat (1) yaitu :

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;

- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Peradilan yang objektif;
3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
6. Partisipasi masyarakat;

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.³⁸⁾

Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono D yang merumuskan sebagai berikut : Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.³⁹⁾

Uraian diatas usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

³⁸⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 113.

³⁹⁾ Soedjono D, *Penanggulangan kejahatan (crime Prevention)*, alumni, Bandung, 1976, hlm 32.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴⁰⁾

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :⁴¹⁾

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

⁴⁰⁾ A.Qirom samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46.

⁴¹⁾ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 15.

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁴²⁾

Tindakan represif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut cressy terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitas, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

⁴²⁾ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 42.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴³⁾

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. pembinaan organisasi kemasyarakatan

⁴³⁾ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980, hlm 399.